

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 34 /UN22/AK/2017

TENTANG

PEDOMAN ETIK MAHASISWA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

ang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban serta sikap tingkah laku, dan perbuatan mahasiswa maka perlu ada Pedoman Etik Mahasiswa Universitas Tanjungpura;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pedoman Etik Mahasiswa Universitas Tanjungpura;

ngat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosa;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengembangan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1050)

11. Keputusan Menristekdikti Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
12. Keputusan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Tanjungpura;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN ETIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Etik Mahasiswa di lingkungan Universitas Tanjungpura sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Etik Mahasiswa di lingkungan Universitas Tanjungpura merupakan Pedoman dan/atau Ketentuan yang dibuat untuk menjamin hak-hak yang dapat dan/atau tidak dapat dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana terlampir dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 12 Maret 2017  
REKTOR,

H. THAMRIN USMAN  
NIP 196211101988111001

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAN;
2. Dekan di Lingkungan UNTAN;
3. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAN;
4. Kepala Biro di Lingkungan UNTAN;
5. Kepala UPT di Lingkungan UNTAN.

# PEDOMAN ETIK MAHASISWA



**UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK**

**2018**

Direktori Oleh	Pusat Penjaminan Mutu (PPM) UNTAN
Disetujui Oleh	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNTAN
Ditandatangani Oleh	Rektor UNTAN

## **BAB I PENGERTIAN UMUM**

### **Pasal 1**

- 1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Universitas Tanjungpura (UNTAN)
- 2) Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- 3) Dosen adalah Dosen UNTAN yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
- 5) Kegiatan pokok dosen UNTAN adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Dalam pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
- 7) Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan UNTAN.
- 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNTAN

## **BAB II Etika Mahasiswa**

### **Pasal 2 Etika Umum Mahasiswa**

- 1) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur UNTAN
- 2) Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya.
- 3) Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
- 4) Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
- 5) Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin.
- 6) Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji

### **Pasal 3**

#### **Etika Mahasiswa dalam Berpakaian**

Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar.

Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.

Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita: pakaian berdasi atau batik).

Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.

Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

### **Pasal 4**

#### **Etika Mahasiswa dalam Pergaulan**

Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati / menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.

Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.

Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA**

#### **Pasal 5**

##### **Kewajiban Mahasiswa**

Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.

Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.

Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 80% dari total jumlah pertemuan.

Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan UNTAN.

Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Ujian dan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan Wisuda

Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan KKN dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.

Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan praktikum, Magang, dan KKN yang diadakan di kampus.

Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan KKN, PPL dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.

Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

## Hak Mahasiswa

- 1) Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- 2) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
- 3) Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
- 4) Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan Magang dan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan Magang dan KKN.
- 5) Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai.
- 6) Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan.
- 7) Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
- 8) Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh UNTAN dan Prodi dalam rangka kelancaran proses belajar.
- 9) Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- 10) Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
- 11) Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 12) Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 13) Mahasiswa berhak untuk ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat Program Studi atau Perguruan Tinggi.
- 14) Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.

## BAB IV PELANGGARAN

### Pasal 6 Pelanggaran oleh Mahasiswa

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk:

- 1) Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- 2) Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
- 3) Merokok, makan, atau minum pada waktu mengikuti kuliah.
- 4) Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng.
- 5) Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik Program Studi/Perguruan Tinggi/tempat praktik
- 6) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
- 7) Melakukan hal-hal yang melanggar susila

## **BAB V PENEGAKAN PEDOMAN ETIK DAN SANKSI**

### **Pasal 7**

Mahasiswa UNTAN yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

### **Pasal 8**

#### **Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa**

Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan UNTAN.

Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.

Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di UNTAN lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa UNTAN